



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pahlawan No.175 ☎(0287) 381289, 381447
KEBUMEN 5431

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 421 / 58

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BINA NUSANTARA (BINUS) KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN,

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Yayasan Surya Buana Kebumen Nomor 01/Yayasan Surya Buana/II/2012 tanggal 22 Desember 2012 perihal Permohonan Perubahan Nama SMK Pertanian Pembangunan Kebumen menjadi SMK Bina Nusantara Kebumen dan Penambahan Jurusan.

Menimbang

- a. bahwa sebagai salah satu syarat sahnya suatu lembaga pendidikan (sekolah) adalah harus memiliki Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi oleh Tim Verifikasi Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Kebumen pada hari Sabtu tanggal : 27 April 2013 dinyatakan bahwa sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan ;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 Seri D Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Izin Perubahan Nama :
 Semula :
 Nama : Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan
 Kebumen
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani Nomor 35 Kebumen

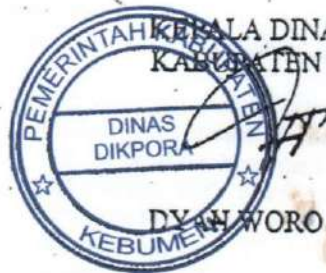
Menjadi :
Nama : Sekolah Menengah Kejuruan Bina Nusantara
Kebumen
Alamat : Jl. Jend. A. Yani Nomor 35 Kebumen
Kabupaten Kebumen

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Bina Nusantara sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU selain tetap mengelola Kompetensi Keahlian : Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Agribisnis Ternak Unggas juga diijinkan untuk menyelenggarakan Kompetensi Keahlian Multimedia dan Akuntansi

KETIGA : Jumlah Maksimal Rombongan Belajar untuk tahun pertama masing-masing Kompetensi Keahlian Multimedia dan Akuntansi adalah 2 (dua) kelas

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Mei 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN,

DYAH WORO PALUPI

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kebumen;
 2. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen;
-



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Pahlawan No.175 ☎(0287) 381289, 381447
KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 421/181.b/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENAMBAHAN PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK OTOMOTIF,
PAKET KEAHLIAN TEKNIK ALAT BERAT
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BINA NUSANTARA KEBUMEN
DI KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN,

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Menengah
Kejuruan Bina Nusantara Kebumen Nomor : 05/Yayasan
Surya Buana/XI/2013 tertanggal 2 November 2013
perihal Permohonan Penambahan Program Studi Keahlian
SMK Bina Nusantara Kebumen;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
3. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan ;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2013 tentang
Pendelegasian Wewenang Pendirian Program atau Satuan
Pendidikan Formal Tertentu yang Diajukan oleh
Masyarakat dan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kebumen

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu syarat sahnya suatu lembaga
pendidikan (sekolah) adalah harus memiliki Izin
Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
b. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi oleh Tim Verifikasi
Dinas Dikpora Kab. Kebumen terhadap pelaksanaan
verifikasi dan validasi di Sekolah Menengah Kejuruan
Bina Nusantara Kebumen pada hari Rabu tanggal 26
Maret 2014 dinyatakan bahwa sekolah tersebut telah
memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang
berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan
melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kebumen .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 Seri D Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penambahan Program Studi Keahlian kepada:

Nama Sekolah	: SMK BINA NUSANTARA KEBUMEN
Alamat	: Jalan Ahmad Yani No. 35 Kebumen
Prog. Studi Keahlain	: Teknik Otomotif
Paket Keahlian	: Teknik Alat Berat

Dengan Ketentuan :

1. Jumlah Maksimal Rombongan Belajar untuk tahun Pelajaran : 2014/2015 maksimal 2 (*dua*) rombongan belajar untuk setiap Paket Keahlian, dengan jumlah peserta didik maksimal 32 (*Tigapuluh dua*) siswa tiap rombongan belajar.
2. Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan pada pagi hari.

KEDUA : Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, maka Yayasan/Sekolah berkewajiban untuk mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran maka ijin pendirian akan dicabut.

KETIGA : Apabila dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selama 2 (*dua*) Tahun Pelajaran berturut-turut tidak mendapatkan siswa baru dan/atau jumlah peserta didik tidak mencapai jumlah peserta didik minimum 20 (*dua puluh*) siswa, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali. Selanjutnya pengalihan peserta didik yang sudah diterima, menjadi tanggung jawab sekolah/yayasan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 April 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN,



DYAH WORO PALUPI

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kebumen;
 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen;
-